



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



# Aturan Perkawinan dan Perceraian PNS

Pangihutan Marpaung

Asisten KASN Bidang NKK-NET

Tahun 2023

# SISTEMATIKA

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**




1. GAMBARAN UMUM
2. DASAR HUKUM
3. ATURAN PERKAWINAN
4. ATURAN PERCERAIAN
5. PEMBAGIAN GAJI
6. HIDUP BERSAMA
7. KONSEKUENSI PELANGGARAN

# GAMBARAN UMUM

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**




# GAMBARAN UMUM

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## Fenomena Permasalahan PNS



# DASAR HUKUM

- 1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- 2) Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/1983 dan No. 48/SE/1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

# ATURAN PERKAWINAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 2:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, **wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat** melalui saluran hierarki dalam waktu **selambat-lambatnya 1 (satu) tahun** setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi **duda/janda** yang melangsungkan **perkawinan lagi**.



# ATURAN PERCERAIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 3:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian **wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.**
- 2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **harus mengajukan permintaan secara tertulis;**
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan **alasan yang lengkap** yang mendasarinya.



# ATURAN PERCERAIAN (Prosedur)

## Pemberian Izin Perceraian

### ● Prosedur

#### Pasal 6

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib **memperhatikan dengan seksama alasan-alasan** yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut **kurang meyakinkan**, maka Pejabat harus **meminta keterangan tambahan dari isteri/suami** dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat **berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri** yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

#### Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ....., **dilakukan oleh Pejabat secara tertulis** dalam jangka waktu **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.



# ATURAN PERCERAIAN (Syarat)

## Pemberian Izin Perceraian

### ● Syarat

#### Pasal 7

- 1) Izin untuk bercerai **dapat diberikan** oleh Pejabat apabila didasarkan pada **alasan-alasan yang ditetapkan** oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- 2) Izin untuk bercerai karena **alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit** dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, **tidak diberikan** oleh Pejabat.
- 3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila
  - a. **bertentangan dengan ajaran/peraturan agama** yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. **tidak ada alasan** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
  - c. **bertentangan dengan peraturan** perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - d. alasan yang dikemukakan **bertentangan dengan akal sehat**.



# PEMBAGIAN GAJI (1)

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 8:

- 1) Apabila perceraian terjadi **atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria** maka ia **wajib menyerahkan sebagian gajinya** untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah **sepertiga** untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, **sepertiga** untuk bekas isterinya, dan **sepertiga** untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut **tidak ada anak** maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah **setengah** dari gajinya.
- 4) Pembagian gaji kepada bekas istri **tidak diberikan apabila** alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan/atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan/atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya



# PEMBAGIAN GAJI (2)

- 5) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- 7) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

## Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



# ATURAN PERKAWINAN ke-2/3/4

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## Bagi PNS Pria

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS

Pasal 4, ayat (1), (3), dan (4):

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, **wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.**
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1) **diajukan secara tertulis.**
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan **alasan yang lengkap** yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.



# ATURAN PERKAWINAN ke-2/3/4

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## Bagi PNS Pria

### ● Prosedur

#### Pasal 9

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) **wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan** yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.”
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut **kurang meyakinkan**, maka Pejabat harus **meminta keterangan tambahan** dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat **memanggil** Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk **diberi nasehat**.

#### Pasal 12

Pemberian atau penolakan pemberian izin ..... untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)....., **dilakukan oleh Pejabat secara tertulis** dalam jangka waktu **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.



# ATURAN PERKAWINAN ke-2/3/4

## Bagi PNS Pria

### ● Syarat

#### Pasal 10

- 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya **salah satu syarat alternatif** dan **ketiga syarat kumulatif** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- 2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. isteri **tidak dapat menjalankan kewajibannya** sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat **cacat badan atau penyakit** yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. isteri **tidak dapat melahirkan** keturunan.
- 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. ada **persetujuan tertulis dari isteri**;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan **mempunyai penghasilan yang cukup** untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada **jaminan tertulis** dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak anaknya.
- 4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
  - a. **bertentangan dengan ajaran/peraturan agama** yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. **tidak memenuhi syarat** alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
  - c. **bertentangan dengan peraturan** perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan **bertentangan dengan akal sehat**; dan/atau
  - e. ada kemungkinan **mengganggu pelaksanaan tugas** kedinasan.

# ATURAN PERKAWINAN ke-2/3/4

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



## Bagi PNS Wanita

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 4, ayat (2):

2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk  
menjadi istri kedua/ketiga/keempat.



# HIDUP BERSAMA

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 14:

Pegawai Negeri Sipil **dilarang hidup bersama** dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri **tanpa ikatan perkawinan yang sah**.

Penjelasan Pasal 14:

Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan **hubungan sebagai suami istri** di luar perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.



# KONSEKUENSI PELANGGARAN

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990  
Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS  
Pasal 15:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, **dijatuhui salah satu hukuman disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), **dijatuhui hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri** sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- 3) Atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, **dijatuhui salah satu hukuman disiplin berat** berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



# KONSEKUENSI PELANGGARAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**



No.	Pasal	Pelanggaran	Sanksi
1	Pasal 2 ayat (1)	Tidak Melaporkan Perkawinan (Pertama)	Salah satu Hukdis Berat
2	Pasal 2 ayat (2)	Tidak Melaporkan Perkawinan (Duda/Janda Menikah Lagi)	Salah satu Hukdis Berat
3	Pasal 3 ayat (1)	Perceraian tanpa izin	Salah satu Hukdis Berat
4	Pasal 4 ayat (1)	PNS Pria: Perkawinan ke-2/3/4 tanpa izin	Salah satu Hukdis Berat
5	Pasal 14	Hidup Bersama di Luar Perkawinan yang Sah	Salah satu Hukdis Berat
6	Pasal 4 ayat (2)	PNS Wanita: Menjadi istri ke-2/3/4	PDH APS
7	Pasal 5 ayat (2)	Atasan memberikan/menolak izin tidak sesuai aturan	Salah satu Hukdis Berat
8	Pasal 12	Pejabat memberikan/menolak izin tidak sesuai aturan	Salah satu Hukdis Berat



KOMISI APARATUR  
SIPIL NEGARA

**TERIMA KASIH**

**KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
TAHUN 2023**